



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 30 Agustus 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Plt. Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 18 (delapan belas) Anggota Komisi II DPR RI dari 25 (dua puluh lima) Anggota Panja Komisi II DPR RI; B. DPD RI; C. Kementerian Dalam Negeri RI; D. Kementerian Keuangan RI; E. Kementerian PPN/Bappenas RI; dan F. Kementerian Hukum dan HAM RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pada hari Selasa, 30 Agustus 2022, dibuka pukul 13.53 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengaturan utama dalam RUU:

RUU pembentukan daerah otonom baru mengatur 2 (dua) aspek utama, yaitu:

a. Penetapan pembentukan yang mencakup:

- Pembentukan daerah baru;
- Nama daerah baru;
- Lokasi ibukota;
- Cakupan wilayah;
- Batas wilayah; dan
- Peta dasar lengkap dengan titik koordinat.

b. Pengaturan operasionalisasi tahap awal pembentukan daerah yang mencakup:

- Pembentukan dan pengisian organisasi perangkat daerah, pengisian DPR Papua/DPR RI/DPD RI;
- Pengisian MRP;
- Transfer ke daerah (DAU, DBH, DAK, dan Dana Otsus);
- Penunjukan pejabat gubernur serta evaluasi, pengawasan, dan pembinaan;
- Khusus terkait penyelenggaraan urusan/kewenangan tidak diatur lagi dalam RUU pembentukan ini dan akan tetap mengacu pada regulasi sektoral yang telah ada (baik UU Otsus maupun peraturan perundang-undang lainnya).

2. DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 154 (seratus lima puluh empat) nomor DIM (batang tubuh). Hasil pemetaan nomor DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, terdiri dari:

- a. Tetap terdiri dari 39 nomor DIM
- b. Setuju dengan perubahan redaksional terdiri dari 25 nomor DIM
- c. Setuju dengan perubahan substansi terdiri dari 31 nomor DIM
- d. Dihapus terdiri dari 36 nomor DIM
- e. Usulan baru terdiri dari 23 nomor DIM

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD

RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sebagai berikut:

1. Aspirasi dari masyarakat mengenai RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan dibahas lebih lanjut pada rapat selanjutnya.
2. Komisi II DPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah menyepakati pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dilanjutkan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 30 Agustus 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270